



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5761

KEUANGAN OJK. Bank Perkreditan Rakyat.
Manajemen Risiko. Penerapan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 272)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13/POJK.03/2015

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu jenis bank yang memberikan jasa intermediasi keuangan terutama kepada usaha mikro dan kecil serta masyarakat di pedesaan, senantiasa menghadapi Risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Perkembangan industri perbankan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi, mudah, dan cepat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat mendorong BPR untuk lebih meningkatkan produk dan pelayanannya yang pada gilirannya akan meningkatkan Risiko BPR. Peningkatan Risiko ini harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian Risiko. Oleh karena itu, BPR dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko ini selain ditujukan bagi BPR juga dalam rangka melindungi pemangku kepentingan BPR.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko termasuk jenis Risiko yang harus diterapkan oleh BPR disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha BPR dan diselaraskan dengan ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko pada bank umum dan perbankan syariah. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko pada dasarnya merupakan standar perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini.

Mempertimbangkan masih terdapatnya kesenjangan pada industri BPR, penerapan Manajemen Risiko dibedakan sesuai dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan serta kemampuan BPR dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menerapkan Manajemen Risiko.

Dengan ketentuan ini, BPR diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitas secara terintegrasi dalam suatu pengelolaan Risiko yang akurat dan komprehensif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-

undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Risiko stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5**Ayat (1)****Huruf a**

Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

Huruf b

Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat BPR satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.

Huruf c

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi penyampaian informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip-prinsip Manajemen Risiko termasuk mengembangkan budaya sadar Risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif.

Huruf d

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengertian independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab menangani fungsi Manajemen Risiko dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPR.

Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.

Huruf f**angka 1)**

Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko adalah:

- 1) mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang

bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko;

- 2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris paling sedikit setiap enam bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- 3) memastikan dampak risiko yang signifikan telah ditindaklanjuti;
- 4) mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan agar dipahami secara jelas; dan
- 5) memastikan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko paling sedikit setiap enam bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

angka 2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit setiap semester.

Huruf d

Transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris adalah transaksi yang sesuai peraturan perundang-undangan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain pemberian kredit kepada pihak terkait.

Pasal 7

Penetapan kebijakan Manajemen Risiko mempertimbangkan kondisi keuangan, struktur dan kompleksitas organisasi, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor intern dan ekstern.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam sistem informasi Manajemen Risiko adalah alur informasi kepada Direksi BPR dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun hasil pengolahan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan.

Huruf c

Toleransi Risiko adalah potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan BPR.

Huruf d

Penilaian peringkat Risiko adalah dasar bagi BPR untuk menetapkan peringkat Risiko BPR yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat Risiko, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rencana darurat adalah rencana pengembangan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gangguan intern termasuk kegagalan sistem serta gangguan ekstern yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan operasional BPR.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko BPR.

Tingkat Risiko yang akan diambil memperhatikan pengalaman yang dimiliki oleh BPR terkait dengan Risiko transaksi bisnis BPR pada masa lalu.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengertian dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga dapat memudahkan untuk dilakukan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern BPR.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan limit secara keseluruhan adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR atas seluruh Risiko yang diterapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan limit per jenis Risiko adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR untuk setiap jenis Risiko.

Huruf c

Yang dimaksud dengan limit per aktivitas fungsional tertentu adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR untuk setiap aktivitas fungsional.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan faktor-faktor Risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen yang memadai adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan Manajemen Risiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10**Ayat (1)**

Identifikasi Risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunkan keuntungan atau menyebabkan permasalahan pada BPR.

Ayat (2)**Huruf a**

Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan dalam rangka pengukuran Risiko.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha, kondisi intern dan ekstern BPR yang dapat langsung mempengaruhi kondisi BPR.

Huruf b

Termasuk dalam perubahan yang bersifat material adalah terdapatnya perubahan produk, kegiatan pelayanan BPR, struktur organisasi, sistem informasi, dan faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi BPR.

Ayat (3)**Huruf a**

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan BPR, yang

antara lain dilakukan dengan menggunakan analisis data historis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam proses pengendalian Risiko adalah penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur Risiko yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif secara keseluruhan, rincian per jenis Risiko dan per jenis kegiatan fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan secara berkala adalah paling sedikit setiap semester dan dapat dilakukan lebih sering apabila terdapat perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Tujuan sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk memastikan:

- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan intern BPR;
- b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, kini, dan utuh;

- c. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
- d. efektivitas budaya Risiko pada organisasi BPR secara menyeluruh.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas adalah:

- 1) jalur pelaporan dari satuan kerja atau pegawai yang menangani operasional kepada satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian; dan
- 2) pemisahan fungsi satuan kerja atau pegawai yang menangani operasional dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan dokumentasi secara lengkap dan memadai adalah dokumentasi terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus BPR terhadap hasil audit.

Huruf i

Verifikasi dan reviu terhadap sistem pengendalian intern termasuk penanganan kelemahan-kelemahan BPR yang bersifat signifikan serta tindakan pengurus BPR untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Komite Manajemen Risiko merupakan unit yang tidak bersifat struktural dengan keanggotaan dapat bersifat tetap atau tidak tetap sesuai dengan kebijakan BPR.

Huruf b

Satuan kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bersifat struktural.

Ayat (2)

Satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja kepatuhan dapat dijadikan satu, yaitu satuan kerja yang menangani Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Ayat (3)

Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

Ayat (4)

BPR dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite Manajemen Risiko apabila diperlukan.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mayoritas Direksi adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Anggota Direksi dalam Komite Manajemen Risiko tidak termasuk direktur utama dan paling sedikit terdiri dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Huruf b

Pejabat Eksekutif terkait adalah pejabat BPR satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan satuan kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan Pejabat

Eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi Manajemen Risiko tidak menangani fungsi penghimpunan dan penyaluran dana serta tidak melaksanakan fungsi audit intern.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha BPR.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengkajian usulan produk dan/atau aktivitas baru bertujuan untuk menilai kemampuan BPR mengeluarkan produk dan/atau aktivitas baru termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur karena adanya pengeluaran produk dan/atau aktivitas baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja atau pegawai yang menangani kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Rekomendasi termasuk besaran atau maksimum eksposur Risiko yang harus dijaga BPR.

Rekomendasi disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko apabila sesuai ketentuan BPR diwajibkan memiliki

Komite Manajemen Risiko atau BPR yang memiliki Komite Manajemen Risiko.

Huruf e

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur BPR.

Penyampaian laporan secara berkala disesuaikan dengan kondisi BPR dan paling sedikit dilakukan setiap semester.

Laporan profil Risiko disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko apabila sesuai ketentuan BPR diwajibkan memiliki Komite Manajemen Risiko atau BPR yang memiliki Komite Manajemen Risiko.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebijakan dan prosedur terkait analisis aspek hukum termasuk kemampuan pemberian informasi mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan aspek hukum yang ditimbulkan produk dan aktivitas baru.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kebijakan dan prosedur mengenai sistem informasi akuntansi termasuk kemampuan sistem memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan atau kerugian untuk produk dan aktivitas baru.

Huruf f

Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji dari aspek kehati-hatian dan aspek lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21**Ayat (1)**

Semester pertama adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan semester kedua adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22**Ayat (1)**

Semester pertama adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan semester kedua adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Laporan profil Risiko disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko apabila sesuai ketentuan BPR diwajibkan memiliki Komite Manajemen Risiko atau BPR yang memiliki Komite Manajemen Risiko.

Laporan profil Risiko yang disampaikan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan didasarkan atas data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR, antara lain memiliki perbedaan eksposur risiko yang signifikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR adalah kondisi yang berpotensi menurunkan keuntungan, menyebabkan kerugian, atau menurunkan rasio permodalan BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian data dan informasi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh BPR sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilaksanakan melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilaksanakan melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.